



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

NOMOR : 126/PL.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN TINGKAT
KPU KOTA GUNUNGSITOLI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020
PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020
KOTA GUNUNGSITOLI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat Kota Gunungsitoli dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Gunungsitoli Tahun 2020 Pemilihan Serentak Lanjutan
Tahun 2020 Kota Gunungsitoli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 60/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2020 tentang Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 114/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/IX/2020 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 60/PP.02.1-Kpt/1278/KPU-Kot/X/2020 tentang Pedoman Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 857/PL.02.1-SD/01/KPU-Kot/X/2020 tanggal 2 Oktober 2020 perihal BA Rapat Pleno Terbuka DPSHP dan DPT serta Perlindungan Data Pribadi Pemilih;

2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli Nomor 181/PL.02.1-BA/1278/KPU-Kot/X/2020 tanggal 15

Oktober 2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPS-HP) dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN TINGKAT KPU KOTA GUNUNGSITOLI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2020 PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 KOTA GUNUNGSITOLI.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Tingkat KPU Kota Gunungsitoli dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gunungsitoli Tahun 2020 Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kota Gunungsitoli, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN NOVRIANUS GEA



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2020
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI

PROVINSI : SUMATERA UTARA
KOTA : GUNUNGSITOLI

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelu- rahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	Gunungsitoli	32	128	18,961	20,783	39,744	
2	Gunungsitoli Selatan	15	34	4,606	5,190	9,796	
3	Gunungsitoli Utara	10	46	5,502	6,396	11,898	
4	Gunungsitoli Idanoi	26	60	7,790	8,581	16,371	
5	Gunungsitoli Alo'oa	9	18	2,403	2,757	5,160	
6	Gunungsitoli Barat	9	21	2,698	3,060	5,758	
	TOTAL	101	307	41,960	46,767	88,727	

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 15 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN NOVRIANUS GEA